

Tanggungjawab Plagiator Karya Cipta Buku terhadap Pencipta menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Hukum Islam

The Law No.28 of 2014 about Copyright and Islamic Law to Regulating about Responsibility of the Plagiarist to the Author of the Book

¹Annisa Muktiana Wulandari

¹*Prodi Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung,*

Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

email: ¹jauzaastories@gmail.com

Abstract. The law No.28 of 2014 About Copyright placed the book as one of the objects protected by copyright. However, the rules did not discourage a person to commit plagiarism. Plagiarism is a copyright violation that will inflict loss for the book creator. There should be the responsibility of the plagiarist then. This research is examined: (1) How the Law No.28 of 2014 About Copyright and Islamic Law to regulating about responsibility of the plagiarist to the author of the book? (2) How the Law No.28 of 2014 About Copyright and Islamic Law to settle the case of plagiarism by the author of the book? The research is using normative juridical approach with juridical qualitative data analysis techniques. This research is collecting cases of plagiarism on books from several literatures or secondary data sources. The results of the research cases of plagiarism will be analyzed based on study of literature in juridical quantitative data analysis techniques. The results are: (1) The responsibility of plagiarist of the book to the author based on the Law No.28 of 2014 About Copyright as stated in article 96 paragraph (1) and article 113 paragraph (3), that is the plagiarist have to responsible for his/her deeds with criminal liability and/or civil liability. Meanwhile in Islamic Law, the plagiarist have to ask for pardon from the author and enter the name of author and the source of citation, (2) The settlement of the case of plagiarism by the author of the book based on the Law No.24 of 2014 About Copyright can be done with alternative dispute settlement, arbitration or through the courts. In the Republic of Indonesia the best way to resolve the cases of plagiarism by mediation prior to prosecute the plagiarist.

Keywords: Copyright, Plagiarism, Responsibility

Abstrak. Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menempatkan buku sebagai salah satu objek yang dilindungi hak cipta. Namun, adanya peraturan tersebut tidak menyurutkan seseorang untuk melakukan tindak plagiat. Plagiarisme sebagai bentuk pelanggaran hak cipta akan menimbulkan kerugian bagi pencipta karya buku. Maka, perlu adanya tanggung jawab plagiator karya buku terhadap pencipta. Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut: (1) Bagaimana tanggung jawab plagiator karya buku terhadap pencipta menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Hukum Islam? (2) Bagaimana upaya penyelesaian kasus plagiat oleh pencipta kepada plagiator menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Hukum Islam? Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan teknik analisis data yuridis kualitatif. Penelitian ini menghimpun kasus-kasus plagiarisme karya buku dari beberapa sumber pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian kasus-kasus plagiarisme akan dianalisis secara yuridis kualitatif, yakni melakukan analisis data dari studi literatur/kepustakaan. Dari penelitian yang dilakukan, disimpulkan bahwa, (1) Tanggung jawab plagiator karya buku terhadap pencipta menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta adalah seperti yang dicantumkan dalam pasal 96 ayat (1) dan pasal 113 ayat (3), yaitu bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan tanggung jawab perdata dan/atau tanggung jawab pidana. Dalam Islam tanggung jawab plagiator adalah meminta maaf kepada pencipta kemudian mengembalikan identitas pencipta dengan mencantumkan sumber kutipan yang ia ambil (2) Penyelesaian kasus plagiarisme karya buku oleh pencipta menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta bisa dilakukan dengan penyelesaian alternatif sengketa, arbitrase atau melalui pengadilan. Dan sepanjang para pihak masih berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka kasus plagiarisme lebih baik diselesaikan dengan mediasi sebelum pencipta menuntut pidana plagiator karya buku.

Kata kunci: Hak Cipta, Plagiarisme, Tanggung jawab

A. Pendahuluan

Saat ini siapapun menyadari, kemajuan teknologi informasi telah memberikan kontribusi yang demikian besar terhadap globalisasi perdagangan berbagai ciptaan, termasuk Hak Cipta. Buku adalah salah satu objek ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, namun adanya peraturan Hak Cipta ternyata tidak menyurutkan tindakan pelanggaran terhadap Hak Cipta, salah satunya adalah plagiarisme.

Plagiarisme terhadap karya buku menjadi penyakit yang cukup akut jika melihat dari kasus-kasus yang terus menerus ada. Beberapa diantaranya adalah, pertama, kasus (dugaan) plagiarisme dua dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Kedua, kasus (dugaan) plagiat rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (IUN Maliki), ketiga, kasus plagiarisme Guru Besar Universitas Riau (UNRI), keempat, Kasus Plagiat Doktor Ipong S. Azhar. Kelima, Kasus Plagiat Dr. H. Djakaria Mahmud, S.H., MH, Rektor Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon.

Plagiat karya buku adalah bentuk pelanggaran hak cipta yang menimbulkan kerugian bagi pencipta karya buku sehingga plagiator harus bertanggung jawab kepada pencipta karya buku. Dalam penelitian ini, selain melihat dari sudut pandang hukum positif, peneliti juga melihat tindak plagiat ini dari sudut pandang Hukum Islam. Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab plagiator karya cipta buku terhadap pencipta menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan hukum Islam?
2. Bagaimana upaya penyelesaian kasus plagiat oleh pencipta kepada plagiator menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Hukum Islam?

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:

1. Menjelaskan tanggung jawab plagiator karya cipta buku terhadap pencipta menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Hukum Islam.
2. Menjelaskan upaya penyelesaian kasus plagiat oleh pencipta kepada plagiator menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Hukum Islam.

B. Landasan Teori

Apabila seseorang dirugikan karena perbuatan orang lain, sedang diantara mereka itu tidak terdapat suatu perjanjian, maka berdasarkan undang-undang timbul atau terjadi hubungan hukum antara orang tersebut yang menimbulkan kerugian itu. Hal tersebut diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara, “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Menurut pasal 1365 KUHPerdara, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal tiga kategori perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan,
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian),
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Maka model tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut:

1. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana terdapat dalam pasal 1365 KUHPperdata,
2. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana terdapat dalam pasal 1366 KUHPperdata,
3. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam pasal 1367 KUHPperdata.

Menurut Hoge Raad, perbuatan melawan hukum diartikan suatu perbuatan kealpaan, yang bertentangan dengan hak orang lain, atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan, baik kesusilaan, baik pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda, sedang barang siapa karena salahnya sebagai akibat dari perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain, berkewajiban membayar ganti kerugian.”

Dalam hukum pidana, konsep pertanggungjawaban merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Sudarto mengatakan bahwa dipidanya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melanggar hukum. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah.

Dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menjelaskan bagaimana penyelesaian kasus pelanggaran hak cipta. penyelesaian kasus plagiarisme bisa dengan penyelesaian perdata maupun pidana.

Dalam Islam, plagiat merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram, mengacu kepada Putusan Musyawarah VIII Majelis Ulama Indonesia (MUI), bahwa setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsukan, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.

Pertanggungjawaban dalam Islam, dapat dilihat dalam firman Allah:

“Setiap manusia bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.” (TQS. Al Muddatstsir : 38).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tanggung Jawab Plagiator karya Buku terhadap Pencipta Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Hukum Islam

Tabel 1. Kasus-kasus plagiarisme menurut jenisnya

No	Terduga Kasus Plagiat	Buku/Karya Tulis yang diplagiat dan penulisnya	Tipe plagiarisme	Keterangan
1.	Dua dosen dari Universitas Padjadjaran dan seorang Rektor UIN Malang.	Mempagiat hasil tesis dan karya ilmiah mahasiswa.	Plagiarisme kata demi kata	Diduga plagiat karena mengutip hingga 62 halaman tanpa menyebutkan sumber dengan jelas dan mengutip sama

				persis hingga tanda bacanya. Banyak bab yang identik isinya dengan karya ilmiah mahasiswanya. kalimat dan struktur bahasanya pun sama persis.
2.	Profesor Universitas Riau Rektor Universitas Swadaya Gunung Djati	Memplagiat buku seorang Purnawirawan. Memplagiat buku seorang dosen.	Plagiarisme Kepingarangan	Isi buku sama persis, hanya judul yang diganti. Isi dan lembar-lembarannya halaman buku sama persis, yang berbeda hanya sampulnya.
4.	Dosen UGM.	Karya ilmiah Peneliti LIPI	Plagiarisme atas Sumber	Diduga melakukan plagiat karena kutipannya tidak menyebutkan sumbernya.

Jika dilihat dari tabel diatas, pencipta dapat menuntut secara pidana para plagiator, karena kelima kasus diatas memenuhi syarat peranggungan pidana, yakni adanya seseorang yang melakukan kesalahan. Kesalahan dalam pidana adalah dasar dari pertanggungjawaban yang diartikan sempit sebagai suatu kealpaan. Pencipta juga dapat mengajukan gugatan perdata kepada plagiator, karena plagiarisme termasuk kepada perbuatan melawan hukum yakni perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain.

Jika kita lihat kasus-kasus diatas, dapat peneliti kategorikan kepada perbuatan melawan hukum karena kesengajaan. Sehingga model tanggung jawab hukumnya adalah, tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana terdapat dalam pasal 1365 KUHPperdata, "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Hal tersebut diatas tercantum dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pasal 96 ayat (1) menyebutkan bahwa, "Pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemegang hak terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh ganti rugi."

Pasal 113 ayat (3) menyebutkan bahwa, "Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak

ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).”

Penyelesaian kasus plagiarisme dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pasal 95 ayat (1), “Penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.”, ayat (2) “Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pengadilan Niaga.”, ayat (3) “Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa hak cipta.”, ayat (4) “Selain pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait dalam bentuk pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.”

Menurut ketua MUI Jawa Barat bahwa dalam Islam tidak terlalu dirinci mengenai plagiarisme, karena Islam sudah menetapkan dari definisi plagiat itu sendiri kepada tindakan berdusta. Hak cipta dalam Islam tidak sekeras hukum positif. Dalam Islam hanya ada pahala dan dosa bagi seseorang yang melakukan plagiat. Dalam Islam plagiarisme termasuk pelanggaran etika, bukan pidana. Maka plagiat hanya meminta maaf kepada pemuat karya cipta lalu mengembalikan identitas pembuat karya atau memberikan sumber pada kutipan yang ia ambil. Itu adalah bentuk tanggung jawab plagiat dalam Islam.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab plagiat karya buku terhadap pencipta menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta adalah seperti yang dicantumkan dalam pasal 96 ayat (1) dan pasal 113 ayat (3), yaitu bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan tanggung jawab perdata dan/atau tanggung jawab pidana. Dalam Islam tanggung jawab plagiat adalah meminta maaf kepada pencipta kemudian mengembalikan identitas pencipta dengan mencantumkan sumber kutipan yang ia ambil.
2. Penyelesaian kasus plagiarisme karya buku oleh pencipta menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta bisa dilakukan dengan penyelesaian alternatif sengketa, arbitrase atau melalui pengadilan. Dan sepanjang para pihak masih berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka kasus plagiarisme lebih baik diselesaikan dengan mediasi sebelum pencipta menuntut pidana plagiat karya buku.

Daftar Pustaka

Buku:

- Djodjodirdjo, MA Moegni. 1982. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Fuady, Munir. 2010. *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nasution, AZ. 2002. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Diapit Media.
- Soelistyo, Henry. 2011. *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*. Yogyakarta: Kanisius.

Hasil Penelusuran Internet:

- Ade. 2013. *Polda Jabar Mulai Selidiki Kasus Plagiat Dosen Unpad*. Melalui, <http://news.okezone.com/read/2013/05/30/373/815278/polda-jabar-mulai-selidiki-kasus-plagiat-dosen-unpad>. (diakses pada tanggal 4 Desember 2015).
- San. 2013. *Dosen Unpad Diduga Menjiplak*. Melalui, <http://m.tribunnews.com/regional/2013/05/16/dosen-unpad-diduga-menjiplak#> (diakses pada tanggal 18 Januari 2015).
- Siswadi, Anwar. 2013. *Pengusutan Kasus Plagiat di Unpad Segera Selesai*. Melalui, <http://nasional.tempo.co/read/news/2013/05/21/079481897/pengusutan-kasus-plagiat-di-unpad-segera-selesai>. (diakses pada tanggal 04 Desember 2015).
- Widianto, Eko. 2014. *Kasus Plagiat Rektor UIN, Polisi Periksa Saksi*. Melalui, <http://m.tempo.co/read/news/2014/11/04/063619313>. (diakses pada tanggal 18 Januari 2015).

Perundang-undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta